

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 2

Tugas

Pasal 36

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan lembaga latihan;
- e. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi;
- f. pengelolaan pemagangan;
- g. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
- h. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja;
- i. pengelolaan transmigrasi;
- j. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- k. pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota;
- l. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- m. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.